PENGGUNAAN TESTEMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Perspektif Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh :

Moh Kasiron Nursalim

NIM. C01214012

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh. Kasiron Nursalim
NIM	: C01214012
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Penggunaan *Testemonium De Auditu* dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2018

METERAI TEMPEL
TGL.
DFBB7AFF649649503
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh Kasiron Nursalim
C01214012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh Kasiron Nursalim NIM.C01214012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612211982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Kasiron Nursalim NIM. C01214012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 1961220198031003

Penguji II,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji III,

Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA
1981102262005012003

Penguji IV,

Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Kasiron Nursalim
NIM : C01214012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Siro.Scumbag@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGGUNAAN *TESTEMONIUM DE AUDITU* DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Perspektif Hukum Islam)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis

(Moh Kasiron Nursalim)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan *testemonium de auditu* dalam kasus perceraian dan bagaimana analisis hukum Islam terkait dengan *testemonium de auditu*.

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian pustaka yang menekankan kepada telaah literatur berkaitan dengan pokok pembahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumenter. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis diskriptif analisis yang mnegungkapkan data terkait penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pola pikir induktif yaitu dengan mengungkapkan poin-poin khusus dari contoh penggunaan *testemonium de auditu* dalam kasus perceraian untuk selanjutnya di analisis dari konsep kesaksian *istifadah* dalam hukum acara Islam.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesaksian *testemonium de auditu* dalam kasus perceraian bisa di terima. kesaksian tersebut dikontruksikan secara eksepsional dan dalam Islam sendiri *testemoni de auditu* sama dengan *istifādah*. Jika menurut dua ulama yaitu Abu Hanifah dan Ibnu Qayyim, penerapan *istifadah* bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian, karena *istifadah* bisa diterapkan pada kasus perceraian, maka penerapan *testemonium de auditu* bisa dijadikan salah satu pertimbangan hukum, atau kesaksiannya bisa diterima oleh hakim.

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk Peradilan Agama untuk dapat menerima saksi *de auditu* dengan ketentuan dan syarat yang terpenuhi serta sesuai dengan *syahādah istifadah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KESAKSIAN

A. Konsep Kesaksian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Kesaksian 18

2. Hukum Kesaksian 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun-rukun Saksi.....22

4. Syarat-syarat Saksi 23

B. *Testemonium De Auditu* dalam Hukum Acara Islam

1. Pengertian Kesaksian *Istifadah* 25

2. Kekuatan *Syahādah Istifadah* dalam Hukum Acara Islam..28

BAB III KESAKSIAN *TESTEMONIUM DE AUDITU* DI PERKARA PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Saksi dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian dan Ketentuan dalam Undang-Undang.....31

2. Hukum Menjadi Saksi 32

3. Syarat-syarat Saksi 36

4. Pengecualian Saksi 38

5. Penilaian Alat Bukti 40

B. Kesaksian *Testemonium De Auditu* dalam Hukum Acara Perdata. 42

1. Pengertian *Testemonium De Auditu*.....42

2. Kekuatan *Testemonium De Auditu*.....44

C. Contoh Kasus Penerapan *Testemonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 48

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN *TESTEMONIUM DE AUDITU* DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Penerapan *Testemonium De Auditu* dalam Kasus Perceraian. 57

B. Analisis Hukum Islam terkait *Testemonium De Auditu*.....60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, sedangkan pengertian menurut Islam adalah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum islam.[1]

Untuk mencapai hal tersebut dalam rumah tangga, harus memiliki prinsip bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat dan harus dijaga keutuhannya hingga akhir hayat. Bukan dalam waktu tertentu saja, tetapi perkawinan itu harus dilandasi atas dasar ketulusan dan keikhlasan hati sehingga tujuan dari sebuah perkawinan yang langeng hingga akhir hayat dapat terwujud.

Untuk mempertahankan suatu hubungan didalam rumah tangga sangatlah berat dan penuh perjuangan untuk mempertahankannya. Pada dasarnya pertikaian-pertikaian yang sering terjadi didalam rumah tangga bisa dihindari dan

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatasi apabila suami dan istri memiliki prinsip saling mengerti dan saling memahami kekurangan ataupun kelebihan masing masing.

Disaat permasalahan didalam rumah tangga sudah terjadi keretakan dalam hubungan tersebut, Hubungan suami istri diliputi berbagai hal yang tidak baik, saling mencaci, membenci dan saling menyakiti satu sama lain baik dengan tindak kekerasan maupun dengan ucapan yang menyakitkan yang tidak panatas diucapkan. Sehingga hubungan suami iistri tersebut sudah berada diambang kehancuran apabila tidak dilakukannya suat penyelesaian antara kedua belah pihak secara pribadi didalam rumah tangganya. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun menyatakan bahwa : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[2]

Proses penyelesaian sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak yag beragama islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun perkara yang menjadi kewenangan Peradlan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama antara lain adalah perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta zakat, infaq, wakaf, shodaqah dan ekonomi syariah.

Pasal 54 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi, "

[2] Undung-Undung Perkawinan Pasal 39 Ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang ini". Berdasarkan pasal tersebut maka hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara perdata umum dan undang-undang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 54 undang- undang Peradilan Agama, maka alat bukti yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata. Alat bukti yang digunakan antara lain adalah bukti tertulis, bukti saksi atau keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu alat bukti yang juga diakui dan sering digunakan dalam Peradilan Agama berdasarkan hukum islam adalah *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (saksi), *yamin* (sumpah), *tabayyun* (pemeriksaan konektifitas), *riddah* (murtad), dan *maktubah* (bukti tertulis).

Pembuktian merupakan keseluruhan tentang pembuktian yang tersusun secara terartur antara yang satu dengan lainnya dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yang di kemukakan oleh para pihak dipersidangan.[3]

Pembuktian secara hukum menyangkut tidak hanya benda – benda mati untuk dijadikan sebagai alat bukti tetapi juga menyangkut tingkah laku manusia yang harus dinilai termasuk proses. Pada dasarnya pembuktikan merupakan proses untuk menentukan subtansi atau hakekat tentang adanya fakta-fakta yang

[3] R.Subekti, *Hukum Pembuktian, cet 12 (*Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) , 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh melalui pemikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang sebelumnya kurang jelas menjadi fakta-fakta yang jelas.

Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksikan peristiwa atau kejadian di masa lalu sebagai suatu kebenaran. Tujuaan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil.

Bagian dari unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan mengajukan alat bukti beserta argument-argumen pendukung. Dakwaan penggugat tidak akan diterima tanpa adanya bukti yang mendukung atau membenarkannya.

Alat bukti sangat beragam jenis. Satu diantaranya adalah alat bukti saksi. Pada dasarnya kesaksian dalam hukum acara perdata sudah disebutkan pada Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsche Reglement).*[4] Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan bukti tertulis (surat atau tulisan) tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada.[5]

Dalam hukum acara perdata atau hukum islam saksi disebut syahadah, ialah salah satu alat bukti yang digunakan di Peradilan Agama. Secara bahasa syahadah artinya kesaksian, berasal dari kata "*musyahadah*" yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Arinya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang

---

[4] Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara perdata Indonesia, (*Bandung: Alumni, 1991) , 212-213.

[5] M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, (* Ypgyakarta: UII Press.2013), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu "aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyahadu atau syahidu).*[6]

Sedangkan menurut syara', kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar dengan menyaksikan langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karenanya beritanya telah tersebar.[7]

Dalam hukum perdata di Indonesia, syarat meteriil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdata. Dan sumber pengetahuan yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Secara formilnya, saksi harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Berumur 15 tahun ke atas
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali UU menentukan lain
4. Tidak ada hubungan perkawinan sengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR)
5. Tidaka ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR; kecuali undang-undang menentukan lain)
6. Menghadap persidangan (pasal 141 (2) HIR)
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4, Cet. Ke-6,(*Beirut: Daar al-Fikr,t.t.), diterj.. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: insane Kamil,2016). 361.

[7] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum positif,* (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinahan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang demi satu (pasal 144 (1) HIR)
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).[8]

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi.[9]

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan seorang saksi yang melihat secara langsung, mendengar langsung, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Saksi yang tidak melihat, atau mendengar dan mengalami secara langsung peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara dilarang untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan. Kesaksian ini hanya bernilai kesaksian *de auditu.*

Kesaksian *de auditu* tidak termasuk kategori keteangan saksi yang dibenarkan dalam undang-undang, menurut pasal 1980 BW alenia 1 berbunyi, "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiaanya". Selanjutnya alenia 2 berbunyi, "Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian". Oleh karena itu, pada asasnya kesaksian *de auditu* tidak dapat dimasukkan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pengadilan.

---

[8] Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2000, 165-166.
[9] *Ibid,* 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam prakteknya kesaksian *de auditu* tidaklah sepenuhnya di tolak secara absolute. Dalam pekara-perkara tertentu kesaksian *de auditu* menjadi sangat penting. Misalnya dalam perkara di mana saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok perkara telah meninggal dunia. Dalam *common law system* apabila saksi de auditu mendengarkan penjelasan dari saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung tentang peristiwa yang menjadi pokok perkara. Kesaksian *de auditu* tersebut dapat di terima secara eksepsional sebagai alat bukti dengan catatan peristiwa yang menjadi pokok perkara tidak akan terungkap tanpa kesaksian *de auditu* tersebut.[10]

Pembuktian berdasarkan keteragan saksi *de auditu* dalam proses penyelesaiann perkara dapat di temukan pada putusan Nomor: 12/Pdt. G/2017/PA Kras. Dalam putusan tersebut para saksi yang dihadirkan dari unsur keluarga dekat dan telah memberikan keterangan, Namun saksi kedua yakni sebagian keterangan yang diberikan tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg) dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata sehingga keterangannya tidak diterima sebagai alat bukti. Keterangan ini dikategorikan sebagai *testemonium de auditu,* dimana menurut Yurisprudensi, *testemonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, jadi dalam hal ini penggunaanya tidak dilarang.

---

[10] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008,661-662

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesaksian *de auditu* dapat pula dikontruksikan sebagai alat bukti persangkaan. Walaupun sangat jarang tetapi dapat ditemukan dalam Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini, kesaksian *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.[11]

Keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan harus bersumber atau berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, mengetahui secara pasti fakta ataupun peristiwa dalam persaksiannya. Artinya, kesaksian tersebut berdasarkan pada penglihatan atau pendengaran secara langsung dari peristiwa atau kejadian yang diperkarakan oleh para pihak. Namun pada kenyataanya, mencari seorang saksi yang dapat yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengarkan dan menyaksikan secara langsung peristiwa bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung lazim disebut *testemonium de auditu*. Hal ini tentunya berada diluar kategori kesaksian yang dibebankan dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdata, di mana kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.[12]

Praktek penunjukan saksi secara *testemonium de auditu* kerap terjadi dalam kasus perceraian. Hal ini disebabkan teramat sulit mencari saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa percekcokan suami istri.

[11] Ibid, 665.
[12] Ibid, 661.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab hubungan suami istri acapkali berada dalam dimensi privat yang tidak diketahui orang lain kecuali suami istri sendiri. Akibatnya dalam sidang perceraian yang membutuhkan alat bukti saksi ditunjuklah saksi dengan kualifikasi *testemonium de auditu*. Di sinilah letak kesenjangan hukum *(legal gap*) di mana hukum mengharuskan saksi yang melihat yang melihat langsung tapi dalam praktek perceraian saksi justru memiliki kualifikasi *testemonium de auditu* dalam artian kesaksian tersebut tidak di akui secara formil namun pada prakteknya tetap mendapatkan *justifikasi* sebab tetap menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Jika merunut pada masalah diatas menarik melihat secara hukum Islam jika sesuatu yang pada penerapan hukumnya secara formil sudah tidak diakui, akan tetapi tetap menjadi dasar hakim untuk memutuskan perceraian , karena permasalahan diatas membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penggunaan *testimonium de auditu* dalam kasus perceraian di pengadilan agama prespektif hukum islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Pengertian Perkawinan
2. Perceraian Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuktian dalam perceraian dalam hukum acara perdata islam dan dalam hukum acara hukum positif
4. *Testemonium de auditu* dan penerapan perceraian di Hukum Acara Pengadilan Agama
5. Pengertian *testemonium de auditu.*
6. Penerapan *testemonium de auditu* sebagai syarat saksi dalam perkara perceraian.
7. Analisis hukum islam terkait *testemonium de auditu* sebagai syarat saksi.

Untuk membatasai permasalahan yang ada maka penulis membatasi pembahasan, antara lain :

1. Bagaimana penerapan testemonium de auditu sebagai syarat saksi dalam perkara perceraian.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terkait testemonium de auditu sebagai syarat saksi

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *testemonium de auditu* sebagai syarat saksi dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana analisis hukum islam terkait *testemonium de auditu* sebagai syarat saksi ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13] Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun maupun laporan penelitian, pembahasan mengenai kekuatan kesaksian *testemonium de auditu* sudah lumayan banyak dilakukan peneliti terdahulu diantaranya:

1. Skripsi oleh Siti Muflichatun Nahdiyah dengan judul Studi Putusan Hakim Tentang Pembatalan Wakaf Berdasarkan *Testemonium De Auditu* Di Pengadilan Agama Gresik (2006) yang inti pembahasannya menolak kesaksian dengan menggunakan alat bukti persaksian *syahadah al-Istifadah* atau *Testemonium De Auditu* karena dianggap tidak memenuhi syarat formal dan material.
2. Skripsi oleh Iffah Hadiany (2016) dengan judul Kekuatan Alat Bukti *Testemonium De Auditu* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara di Pengadilan Agama). Skripsi tersebut membahas tentang praktek yang ada di lapangan yang difokuskan pada Pengadilan Agama Kendal. Hasil dari penelitiannya bahwa Pengadilan tersebut, *testemonium de auditu* di abaikan sebagai alat bukti, namun hakim tidak boleh menolak perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain, dan dalam penerapannya tergantung kasus perkasus.

---

[13] Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi oleh Sulton. Ahmad. Dengan judul Studi Komparatif Antara Konsep Kesaksian *Istifadah* dalam Hukum Acara Perdata Islam Dengan Konsep Kesaksian *De Auditu* Dalam Hukum Acara Perdata Positif (2009) . Dalam skripsi ini hanya membahas persamaan dan perbedaan konsep *istifadah* dan kesaksian *de auditu*, dan kesimpulan dari pembahasannya kesaksian *istifadah* dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat tidak ada kekwatiran mereka akan sepakat bohong dan kesaksian de auditu pada umumnya tidak diperkenankan karena kesaksian secara *de auditu* tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa dialaminya sendiri.

Perbedaan penelitin terdahulu lebih mengedepankan perbedaan, persamaan, dan penerapan pada hukum postif dan hukum Islam,akan tetapi pada penelitian ini membahas penerimaan persaksian *testemonium de auditu* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama dan menganalisis menggunakan hukum islam terhadap persaksian *testemonium de auditu* yang tidak bisa diterima persaksian hukum formil.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui penerapan *testemonium de auditu* sebagai syarat saksi dalam perkar perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terkait *testemonium de auditu* sebagai syarat saksi.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, menambah pengetahuan dan informasi dalam penemuan hukum khususnya dalam bidang kesaksian *testemonium de auditu*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum di Indonesia dalam pengembangan dirinya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Testemonium de Auditu	: Kesaksian yang di peroleh bukan dari pengelihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri, melainkan dari apa yang di dengarnya dari orang lain.
Perceraian	: Putusan hukum yang di nyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan suami dan istri. [14]
Pengadilan Agama	: Suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.[15]
Hukum Islam	: Kaitannya dengan ketentuan-ketentuan kesaksian *istifadah* yang ditetapka para *fuqaha.*

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang

[14] UU No. 1 Tahun 1974

[15] Di kutip dari http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-pengadilan -agama.html?m=1 pada jam 15:23 tanggal 30 agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[16] Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Penelitian

   Untuk dapat mengetahui secara mendalam mengenai *testemonium de auditu* dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama dalam prespektif hukum Islam, maka perlu dihimpun data sebagai berikut :

   a. Teori tentang hukum acara perdata positif
   b. Teori tentang hukum acara perdata Islam
   c. Teori saksi *de auditu*
   d. Teori saksi *syahdah istifadah*
   e. Data tentang putusan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PA.Kras

2. Sumber Data

   Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*bibliografi research).* Sedangkan data yang dibutuhkan bersumber dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

   a. Sumber primer

      Sumber utama dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama karangasem Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Kras, buku RIB/HIR dengan penjelasan karangan R. Soesilo dan buku-buku tentangkonsep persaksian.

   b. Sumber sekunder

[16] Koentjoconingrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1997), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari perundan-undangan, buku-buku, dan karya tulis terkait dengan konsep *testemonium de auditu* maupun dengan konsep *istifadah* sebagai alat bukti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengumpulan data untuk memperoleh data yang dikehendaki, dilakukan dengan membaca, menelaah, mengamati, menganalisa dan membandingkan sumber data yang ada untuk kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Editing : Pemeriksaan kembali semua data yang terdapat dibuku - buku literatur tentang konsep kesaksian dari Hukum Acara Perdata Positif maupu Hukum Acara Hukum Islam.

Organizing : Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam buku-buku literature tentang Kesaksian de auditu dakam Hukum Acara Positif maupun Hukum Acara Islam.

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dari bahan-bahan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kkesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab. Masing-masing bab akan akan diuraikan menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang membahas mngenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua dibagi menjadi dua sub-bab yaitu tinjauan hukum Islam tentang kesaksian. Sub-bab pertama menyajikan konsep kesaksian dalam hukum islam. Dan sub-sub yang ke dua menyajikan konsep *istifadah* dalam acara hukum acar Islam

Bab ketiga akan membahas tentang kesaksian testemonium de auditu dalam hukum acara perdata yang akan dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab pertama akan di bahas tentang konsep *testemonium de auditu* dalam hukum acara perdata dan subbab kedua tentang penggunaan *testemonium de auditu* dalam putusan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PA. Kras.

Bab keempat, merupakan uraian tentang analisis penggunaan *testemnium de auditu* dalam kasus perceriaian di Pengadilan Agama dan analisis hukum Islam terkait dengana *testemonium de auditu*.

Bab kelima, adalah penutup dari keseluruhan pembahasan pada skripsi ini serta sekaligus berisi kesimpulan dan sara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUN HUKUM ISLAM TENTANG KESAKSIAN

A. Konsep Kesaksian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kesaksian.

Kesaksian merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata شهد – يشهد – شهادة - yang berarti berita pasti.[1] Tetapi menurut kitab fiqih, *syahādah* berasal dari kata "*musyahādah"* yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat[2]. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan lafadz yaitu "*asyhadu"* artinya: aku saksikan, atau "*shahidu"* artinya: aku telah menyaksikan.

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Islam di kenal juga dengan sebutan الشهادة , dalam "Kamus Arab-Indonesia Terlengkap" karangan Warson Munawwir, kata الشهادة mempunyai arti sama dengan البينة Yang artinya Bukti.[3]

---

[1] *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lan,* Cet. Ke-17, (Beirut: Daar al-Masyrif, 1986), 406.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,(* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: Insan kamil,2016), 361.

[3] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 747.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ulama mengartikan saksi menurut bahasa adalah ucapan yang keluar dari pengtahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung,[4] dan ada juga yang mengatakan, pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.[5]

Sedangkan kesaksian secara syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *as-syahādah* (bersaksi) dimajelis persidangan.[6]

Dikatakan bahwa *syahadah* berasal dari kata *I'laam* (pemberitahuan). Disini arti dari kata *syahidah* adalah *alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yag tidak diketahui oleh orang lain.[7]

Kesaksian dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dalam hal kesaksian *jumhur fuqaha* atau para ahli hukum Islam menyamakan kesaksian *(syahadah*) itu dengan *bayyinah.* Kesaksian diberi nama *al-bayyinah* karena kesaksian itulah yang hak menjadi jelas.[8] Tetapi Ibn Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahādah* adalah mengemukakan

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III,* cet. Ke-6, (Beirut: Daar al-Fikr,t.t.), diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: Insan kamil,2016), 332.

[5] *Al-Munjid fi al- lughah wa al-A 'lam,* Cet. Ke-17, (Beirut:Daar al-Mayrif,1986),406.

[6] Ibnu Al-Himmam, *Fathu al-Qadir,* Juz VI, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,tt),.2.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 14, (PT Al-Maarif: Bandung, 1989), 55.

[8] Roihan A.Rasid, *HukumAcra Peradilan agama, Cet. Ke-9,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.[9] Jadi pengertian kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah.*

Menurut Muhammad Salam Madzkur sebagaimana yang dikutip oleh Asadullah al-Faruq, persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar disidang pengadilan menggunakan lafadz *syahādah* untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila menyangkut diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan ikrar pengakuan. Ahmad ad Daur yang juga dikutip oleh Assadullah Al-Faruq, mendifinisikan kesaksian sebagai penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan.[10]

Untuk menunaikan menjadi saksi dalam suatu perkara harus menerangkan dengan sejujurnya. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, serta tidak mengubah lantaran sesuatu kemuslihatan. Untuk menegakkan hak dan menghilangkan kebatalan.[11] Seperti halnya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8.

---

[9]Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum acara Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 139.

[10] Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam,(Jakarta: PT. Buku Kita,2009), 45-46.*

[11] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,(*Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Maidah: 8).[12]

2. Hukum Kesaksian

Memberikan kesaksian asal hukumnya adalah fardlu kifayah yang artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orag telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena kesaksian itu dimaksud untuk memelihara hak.[13]

Hukum kesaksian dapat berubah menjadi fardlu ‘ain, jika tidak ada orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.[14] Oleh sebab itu, jika

---

[12] Q.S. al-Maidah: 8. Lihat Departemen Agama RI, Al Hikmah: *Al Qur’an dan Terjemahannya,* diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur’an dan disempurnakan oleh lajnah Pentashih Al-Qur’an,(Bandung: Diponegoro,2014),108

[13] Ashoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam da Hukum Positif,*(Yogyakarta Pustaka Pelajar,2004), 73.

[14] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipanggil menjadi untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib untuk memenuhi panggilan.

Menjadi saksi hukumnya wajib ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah 283.

وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ....

..."dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan…(Q.S al Baqarah 283)[15]

Berdasarkan ayat di atas barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran, maka Allah akan mengencamnya dengan memberikan dosa baginya. Jadi barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara agar jelas itu masalahnya, maka saksi-saksi tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.

3. Rukun-Rukun Kesaksian

Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya diterima, Kesaksian yang dapat diterima dalam acara Peradilan Agama harus memenuhi rukun tertentu. Adapun rukun kesaksian yaitu sebagai berikut: [16]

a. Orang yang beraksi

[15] Q.S al Baqarah: 283, . Lihat Departemen Agama RI, Al Hikmah: *Al Qur'an dan Terjemahannya,* diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an dan disempurnakan oleh lajnah Pentashih Al-Qur'an,(Bandung: Diponegoro,2014),48.
[16] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2 (Bandung: Bina Cipta, 1992),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang dikenai kesaksian

c. Objek yang disaksikan

d. Orang yang dipersaksikan

e. Redaksi kata untuk bersaksi

4. Syarat-syarat Saksi

Dalam tahap pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan seorang saksi, karena seperti halnya dalam nikah, pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi oleh seseorang yang hendak menjadi saksi.

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip dalam buku karangan Anshoruddin, seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dewasa

b. Berakal

c. Mengetahui apa yang disaksikan

d. Beragama Islam

e. Adil

f. Saksi itu harus dapat melihat

g. Saksi itu harus dapat berbicara.[17]

[17] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa tidak meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia ketahui. Mengetahui ada tiga sisi yaitu:

1) Sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata kepala sendiri
2) Sesuatu yang didengar oleh saksi jadi saksi mengetahui sesuatu yang didengar dari yang disaksikan
3) Sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya

Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh melainkan dengan adanya dua hal yaitu :

1) Ia melihat dengan mata kepala sendiri
2) Ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu dilakukan.[18]

Ditambahkan pula oleh Sayyid Sabiq dua hal lagi yang pertama saksi itu harus harus cermat dan faham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya.[19] Dan yang kedua bersih dari

[18] Imam Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) terj.,(*Jakarta: Faizin,t.th.,),263.

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III,* cet. Ke-6, (Beirut: Daar al-Fikr,t.t.), diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: Insan kamil,2016) ,365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan, karena orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan kesaksiannya tidak diterima.

Menurut pendapat As-Syaukuni dan Ibn Rusyd, hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim. Namun secara garis besar dapat di kategorikan menjadi lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaiu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan bukan budak, mempunyai i'tikad baik dalam memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.[20]

B. Kesaksian Testemonium De Auditu dalam Hukum Acara Islam

1. Pengertia kesaksian *Istifadah*

Dalam hukum acara Islam, *testemonium de auditu* bisa dianalogikan dengan istilah *Syahādah Istifadah*. *Syahādah* diartikan yakni kesaksian, dan *Istifadah* menurut bahasa adalah tersebar atau tersiar luas.[21] Secara istilah *Syahādah Istifadah* ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan

[20] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana,2008),376.

[21] Ahamad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, ditasbihkan oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Cet 14,(Surabaya: Pustaka Progresif,1997),1082

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum.[22] Jadi dapat disimpulkan *Syahādah Istifadah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasarkan pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas.

Menurut Abdul Karim Zidan dalam khazanah peradilan Islam, yang dimaksud dengan *Syahādah Istifadah* ialah suatu keskasian yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersebar.[23] Dalam keterangan lain, *Istifadah* adalah ketenaran yaitu kemasyuran yang membuahkan dugaan.[24]

Ibnu Qoyyim al jauziyyah, mengartikan *Syahādah Istifadah* sebagai sebuah reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi memang benar-banar masyhur. Oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan masyhur sifatnya, beliau menyebut kesaksian *Syahadah Istifadah* dengan istilah *khabar Istifadah* (berita tersebar).[25] *Khabar* dalam arti disini adalah berita yang sifatnya bukan pada berita hasil karangan. Menurut Sayyid Muhammad, *khabar* berati berita yang itu kebalikan dari kata *Insya* yang berarti mengarang.[26]

---

[22] Asmuni,"Testemonium De Auditu telah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh",*Jurnal Hukum dan Peradilan*,Nomor 2,(Juli,2014),198.

[23] *Syahadah Al-Istifadah Dalam Sengketa Perwakafan* oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net diakses pada 11 Oktober 2018

[24] Ibid,.361.

[25] *Ibid,.*

[26] Sayyid Muhammad alawi maliki, *Al Manhalu Al Laṭīfu Fi Uṣūli Al Hadīṣi Al Syarīfi*, , diterjemahkan Adnan qohar, *Ilmu Ushul hadis,* cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai persoalan kabar atau berita tersebut, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama ushul dan kalam telah membagi khabar dalam garis besarnya kepada dua, yaitu *khabar ahad* dan *khabar mutawwir*.[27] Akan tetapi sebagian ulama membagi kepada tiga seperti halnya hanafiah, yaitu *Khabar ahad, khabar mutawwir,* dan *khabar Istifadah* (Masyhur).[28] Dalam tulisan ini hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan *khabar Istifadah.*

Menurut bahasa *Istifadah* berarti yang tersebar, yang telah tersiar. Sedangkan menurut istilah adalah *mustafid*, *khabar* yang dari permulaannya samapai kesudahannya bersamaan tidak kurang dari tiga orang.[29]

Menurut Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, *khabar Istifadah* adalah berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan kebanyakan orang.[30] *Khabar Istifadah* berada di antara *khabar ahad* dan *khabar mutawwir*. Berita tersebar ini, merupakan satu jenis berita yang boleh menjadi sandaran persaksian. Ibnu Taimiyah pun membenarkan hal itu, bahwa berita yang tersebar adalah termasuk dalam bukti-bukti yang nyata.[31] Dalam persoalan kekuatan *khabar Istifadah* ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun sesungguhnya tidak ada perbedaan yang fundamental. Silang pendapat mereka

---

[27] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadiṡ,* cet. 5*,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981),56.
[28] Ibid,.
[29] Ibid,69.
[30] Ibnu Qoyyim al Jauziyyah. *Al Ṭuruq al Ḥukmiyyah fi al- Siyāsah Al Syar'iyyah(kitab Induk) terj.* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), 344.
[31] Ibid,345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada pada kisaran kasus apa saja yang dapat diberlakukan kesaksian *Istifadah* terdapatnya misalnya apakah pada kepemilikan, hutang piutang, wakaf, nasab dan lainnya.[32] Artinya fuqaha' sepakat bahwa berita yang sudah tersebar merupakan satu kekuatan hukum acara dalam meniadakan kecurangan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.

2. Kekuatan *Syahādah Istifadah* dalam Hukum Acara Islam

Dalam hukum peradilan Islam khususnya saksi I*stifadah* lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara yang bersifat perkara permohonan (*Valunter),* sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (*contentious)* tidak begitu banyak misalkan pada perkara cerai gugat ataupun *talaq.* Hampir semua kasus di Pengadilan Agama dalam perkara *contentiouse* pembuktinya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa orang saksi *de auditu*, atau alat bukti lain yang sudah ada misalnya pengakuan, kemudian diperkuat lagi oleh saksi *de auditu.*

Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *Syahādah Istifadah*, karena tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yag akurat mengenai perbuatan hukum yang

[32] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. *Syahādah Istifadah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang orang laki-laki yang memenuhi syarat formil maupun materiil.[33] Akan tetapi kuatnya *Syahādah Istifadah* tentu didukung dengan persyaratan seperti halnya saksi yang sedang memberikan keterangan benar-benar mengetahui berita yang tersebar dimasyarakat yang sudah disepakati akan kebenarannya dan bukan berita yang simpang siur.

Para ulama telah konsensus bahwa dalam persoalan status keperdataan seseorang (*nasab wal wiladah)* memperbolehkan menggunakan *Syahādah Istifadah*, akan tetapi mereka tidak konsensus penggunaanya dalam bidang lain. Ulama Hanabillah misalnya, membolehkan penggunaan *Syahādah Istifadah* dalam bidang lain, seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Mereka beranggapan dalam persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi yang faktual atau karena sebab-sebab lainnya karena langsung, sehingga jalan satu-satuny adalah dengan cara menganalogikannya dengan status keperdataan.[34]

Sedangkan menurut kalangan mazhab Syafi'i, *Syahādah Istifadah* boleh digunakan dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan, dan hak milik.

---

[33] Ibid,354.

[34] *Syahadah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan,* oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net (diakses pada, 11 Oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, menurut imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui *Istifadah* dibolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam.[35]

[35] Sayyid Sabiq,*Fiqh as-Sunnah, Jilid III,* cet. Ke-6, (Beirut: Daar al-Fikr,t.t.), diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: Insan kamil,2016), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KESAKSIAN *TESTEMONIUM DE AUDITU* DI PERKARA PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Saksi dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian dan Ketentuan dalam Undang-Undang

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[1]

Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak perkara, yang dipanggil di persidangan.[2]

Kesaksian hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi. Hal ini disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR dan pasal 308 ayat 2 R.Bg yang mengatakan, bahwa suatu pendapat atau persangkaan seorang yang didapat secara berpikir, tidak dianggap sebagai kesaksian. Ayat 1 dari pasal tesebut menentukan, bahwa saksi harus member keterangan, bagaimana ia dapat mengetahui hal sesuatu yaitu apakah ia melihat sendiri,

---

[1] Mukti Arto,*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),165.

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mendengar sendiri atau merasakan sendiri hal sesuatu yang ia ajukan sebagai suatu kejadian.[3]

Saksi dimaksud kemungkinan pada waktu peristiwa berlangsung secara kebetulan di tempat kejadian atau saksi sengaja diundang pihak-pihak yang bersangkutan untuk melihat dan mendengarnya.[4]

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

2. **Hukum menjadi Saksi**

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Dalam perkara perdata, bertitik tolak dari ketentuan pasal 139-143 HIR, pasal 165-170 R.Bg pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum tetapi tidak imperative dalam segala hal.[5]

Saksi dalam perkara perdata tidak menghadap dengan sendirinya, tetapi mereka ditunjuk oleh satu pihak atau oleh hakim dan dipanggil oleh

---

[3] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,(*Bandung: Sumur Bandung), Cet. 7, 1978. 115

[4] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktia, dan Putusan pengadilan) (*Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 623.

[5] Gatot Sopramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama,(* Bandung: Alumni, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim.[6] Sesuai dengan asas, yang wajib menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara.

Dalam perkara perdata mendatangkan saksi selain atas inisiatif para pihak yang berperkara, dalam pasal 139 ayat (2) HIR juga mengatur saksi didatangkan atas inisiatif hakim yang memeriksa karena jabatannya.

Seorang saksi yang tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan, sebagai konsekoensinya ia dihukum oleh pengadilan untuk membayar biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi saksi di muka persidangan meupakan suatu kewajiban bagi seseorang. Dan jika menolak dapat dituntut dalam perkara pidana berdasarkan pasal 522 KUHP.[7]

Menurut undang-undang tersebut orang itu dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikelaurkan untuk memanggil saksi. Secara paksa dibawa ke muka pengadilan, serta dapat dimasukkan dalam penyanderaan/*gijzeling* (lihat pasal 140, 14 dan 148 RIB).[8]

Jadi secara umum,menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang cakap. Bagi yang tidak menaatinya dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan Negara.

Mengenai tata cara pelaksanaan pemaksaan saksi memenuhi kewajiban merujuk kepada ketentuan pasal 139-142 HIR sebagai berikut:

a. Syarat formil

---

[6] NR. A. Pitto, *Pembuktian dan Daluwarsa,(*Intermasa, 1986),112.
[7] Ibid, Gatot Sopramono,31.
[8] R. Subekti, *Hukum Pembuktian, (*Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat formil yang menempatkan saksi berada pada kedudukan memberi kesaksian sebagai kewajiban hukum (*legal obligation)* yang bersifat memaksa *(compellable),* adalah sebagai berikut:

a) Saksi berdomisili di wilayah hukum PN yang memeriksa perkara tersebut

Syarat pertama, saksi berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum PN yang memeriksa perkara. Jika saksi berdomisili atau bertempat tinggal di luar negeri, pasal 143 ayat (1) HIR membebaskan saksi dari kewajiban hukum untuk hadir di persidangan member keterangan.

b) Saksi mempunyai kedudukan yang urgen dan relevan

Agar seseorang saksi berada dalam posisi memikul kewajiban hukum member keterangan sebagai saksi, bertitik tolak dari pasal 139 ayat (1) HIR, seseorang memiliki kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara perdata, apabila keterangan yang diberikan sangat urgen dan relevan dikaitkan dengan menempatkan saksi berada dalam posisi memikul kewajibn hukum membei keterangan sebagai saksi:

c) Saksi tidak mau hadir secara sukarela

Pada pasal 139 ayat (1) HIR yang mengatakan jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran dalil gugat atau dalil bantahan dengan saksi-saksi, tetapi tidak dapat menghadirkan secara sukarela, sesuai dengan yang digariskan pasal 121 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HIR, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim atau PN untuk menghadirkan saksi tersebut di persidangan. Berdasarkan permintaan itu, hakim mengeluarkan perintah kepada juru sita untuk memanggil saksi hadir di sidang pengadilan pada hari yang ditentukan.

b. Tata cara Pelaksanaan Pemaksaan

Tentang tata cara menghadirkan saksi yang tidak mau datang sukarela, diatur dalam pasal 139-142 HIR. Berdasarkan pasal-pasal yang dimaksud dapat dijelaskan tata cara pelaksanaan pemaksaan menghadirkan saksi.

a) Meminta kepada PN untuk menghadirkannya

Langkah pertama, ada permintaan kepada PN dari pihak yang berkepentingan, agar PN menghadirkan saksi melalui panggilan resmi oleh juru sita.

Selama tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, hakim tidak boleh mengambil inisiatif memanggil seorang saksi untuk kepentingan salah satu pihak. Apabila tidak ada permintaan, hakim tetap berpegang pada penggarisan pasal 123 ayat (1) HIR yang membebankan kewajiban menghadirkan aksi kepada pundak para pihak yang berperkara.

b) Hakim mengeluarkan perintah pemanggilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini ditegaskan dalam pasal 139 ayat (1) HIR. Untuk memenuhi permintaan menghadirkan saksi di persidangan, hakim mengambil tindakan berikut.

1) Hakim mengundurkan pemeriksaan sidang

Jika berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim keterangan yang akan diberikan saksi sangat urgen dan relevan, pemeriksaan persidangan dimundurkan pada hari yang akan datang, pada hari pengunduran nama saksi tersebut diharapkan hadirkan member keterangan.

2) Mengeluarkan perintah pemanggilan

Bersamaan dengan tindakan pengunduran sidang, hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi secara patut. Berdasarkan perintah itu, juru sita membuat dan menyampaikan relas panggilan, yang berisi printah kepada saksi agar hadir pada sidang yang telah ditentukan untuk member keterangan dalam perkara yang sedang diperiksa.

3. Syarat-syarat Saksi

Seperti halnya alat bukti pada umunya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil. Menurut Hukum Positif di Indonesia, saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut:[9]

a) Syarat formil

1. Berumur 15 tahun ke atas.

[9] Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek,(*Bandung: mandar Maju, 1997),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat (1) HIR);
5. Tidak hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 ayat (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan.

Menurut hukum asalnya, saksi sebagai alat bukti cukup 2 orang sebagai syarat hukum alat pembuktian.[10] Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Pada pasal 169 HIR, 306 RBg, disebutkan seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullun testis).*[11]

Tetapi keterangan satu orang saksi saja, jika dapat dipercaya oleh hakim bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan

[10] Roihan, *Op.Cit.*, 156.
[11] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009),162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti yang sempurna misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.[12]

9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
10. Memberi keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).[13]

b) Syarat materiil

Syarat-syarat materiil pada alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg).
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R.Bg.
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R.Bg).
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.[14]

4. Pengecualian Saksi

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi dan semua orang cakap juga dapat bertindak sebagai saksi. Namun demikian untuk memelihara objektifitas saksi dan kejujuran saksi, maka ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai

---

[12] *Ibid.*162.

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)*, 165-166.*

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar untuk memutus perkara, karena ada hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu.[15]

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi diantaranya:

a) Gologan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Hal ini tertuang dalam pasal 145 (1) sub 1e HIR, pasal 1910 (1) KUH Perdata.

   Larangan ini oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa:

   a. Mereka itu tidak akan objektif dalam member keteragan
   b. Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik
   c. Untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam diantara mereka.

   Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti:

   a. Dalam mengenai perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.
   b. Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidika anak yang belum dewasa.
   c. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuan.[16]

[15] *Ibid.167*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. Hal ini tertuang dalam pasal 145 (1) sub 2e HIR, pasal 1910 (1) KUH Perdata.

b) Golongan yang secara relative dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:

1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
2. Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang. Hal ini diatur dalam pasal 145 (1) sub 4e HIR, pasal 1912 (1) KUH Perdata

Dalam hal ini pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas mendengkar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah dan keterangan-keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.[17]

5. Penilaian Alat Bukti Saksi

Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yng sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di Persidangan, suatu kesaksian akan mempunyai nilai pembuktian bebas, apabila kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan keyakinannya, Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim boleh untuk tidak memakai kesaksian

---

[16] Teguh samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata,(*Bandung: Alumni, 1992), 67
[17] Ibid, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut asal dipertimbangkan dengan cukup cermat, berdasarkan argumentasi yang kuat.[18]

Tentang penilaian (kekuatan) kesaksian dapat dirangkup dari pasal 169-172 HIR dihubungankan dengan isi pasal 1905-1908 BW, yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (pasal 169 HIR jo pasal 1905 BW). Jadi, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis).*
b. Jika kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-masing kesaksian itu terserah pada pertimbangan Hakim (pasal 170 HIR jo pasal 1906 BW).
c. Pendapat-pendapat dan perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran, bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangankan (pasal 171 HIR jo pasal 1907 BW).
d. Dalam mempertimbangankan nilai suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian kusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu dengan yang lain, persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari dalam sumber tentang hal yang menjadi perkara pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk

[18] Ibid,Mukti Arto*, 165*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu, pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurangnya dapat dipercayanya para saksi itu (pasal 172 HIR jo pasal 1908 BW).[19]

Jadi dapat disimpulkan dalam perkara perdata, nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak tergantung pada pertimbangan hakim, berlainan dengan bukti tertulis yang mempunyai sifat yang sempurna dan mengikat.

B. Kesaksian *Testemonium De Auditu* dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian *Testemonium De Auditu*

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, *testemonium* berarti penyaksian.[20] Sedangkan menurut istilah *Testemonium De Auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung[21].

Henry Campbell Black mendifinisikan kesaksian *de auditu* adalah kesaksian yang diperoleh bukan dari pengalaman, pengamatan, dan pengalaman sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya dari orang lain[22]. Oleh sebab itu keterangan *de auditu* tidak berkualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya kesaksian yang disampaikan adalah apa yang di dengar

---

[19] Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia,* Cet ke-1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1992),*37-38.*

[20] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap,* (Semarang: Aneka Ilmu, tt),820 Hukum Tim penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Balai Pustaka,1999), 1050

[21]Ibid, Teguh Samudra, 68

[22] Asmuni,"Testemonium De Auditu telah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh",*Jurnal Hukum dan Peradilan*,Nomor 2,(Juli,2014), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak lain, atau dapat juga berupa kesimpulan yang didengarnya dari orang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi member kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut. Inilah yang di sebut *TestemoniumDe Auditu.*[23] Akan tetapi *testemonium de auditu* bukan merupakan suatu pendapatan atau persangkaan yang didapat secara berfikir.[24]

Dalam tradisi hukum *Common Law* bentuk kesaksian yang demikian disebut dengan *Hearsey Evidence*. *Hearsey Evidence* dalam bahasa yang umum *hearsey* digunakan untuk menggambarkan pernyataan, kabar angin biasa yang belum tentu benar. Dalam hukum pembuktian, kata hearsay digunakan dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai setiap pernyataan, selain yang disampaikan oleh saksi dengan cara menyampaikan kesaksiannya di persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dari pihak lain, baik di bawah sumpah atau janjidan dapat disampaikan secara lisan, tertukis atau dengan tanda dan isyarat, yang di sampaikan untuk membuktikan kebenaran pokok perkara. Pada dasarnya tidak jauh berbeda perbedaan prinsip pengertian *testemonium de auditu* dengan *hearsey evidence* dalam *common*

[23] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, (*Yogyakarta: Liberty,2009) 172.
[24] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,cct 7, (*Bandung: Sumur,1978), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

law, di mana sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang di berikan seseorang yang berisikan pernyataan orang lain baik secara lisan, tertulis maupun dengan cara lisan, tertulis maupun dengan cara lain. Dalam *common law* terdapat beberapa aturan atau ketentun yang bersifat eksepsional yang membolehkan dan menerima kesaksian dari pendengaran ini sebagai alat bukti saksi *(Testimonial evidence*). Begitu pun sebaliknya, jika ketentuan eksepsional ini tidak ada, maka *Hearsey Evidence* di larang secara *absolute*, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar di percaya.[25]

2. Kekuatan *Testemonium De Auditu*

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian de auditu adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) R.Bg/1907 BW sebagai sumber perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang dberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

Secara umum, *testemonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti. Tidak menerima atau menolak saksi *de auditu* sebagai alat bukti merupakan aturan umum *(general rules*) yang masih dianut para praktisi sampai saat ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh aturan yang digariskan dlam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "(1) Tiap-

[25] Raymond Emson, *Evidence,* (New York: MacMIllan, 1999), 126, lihat juga Yahya Harahap, 661, lihat juga Jurnal Hukum dan Peradlian, Volume 3, Nomer 2 Juli 2014: 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu, (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan saksi".[26]

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada umunya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangannya tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Subekti juga berpendapat hal yang sama, bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali.[27] Dengan demikian, maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil berarti ia memiliki kekuatan nilai pembuktian yang bebas. Dalam arti, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat dan bahkan hakim dapat pula menerima keterangan meskipun saksi berkualitas *testemonium de auditu* asal dasar *eksepsional* untuk menerimanya.[28]

Dibalik penolakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang memenuhi syarat

---

[26] Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia,*(Bandung: Alumni, 1991), *212-213*

[27] R. Subekti, *Hukum Pembuktian, cet 12,* (Jakarta: Pradnya Paramita,1997), 42.

[28] Asmuni,"Testemonium De Auditu telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh",*Jurnal Hukum dan Peradilan*,Nomor 2,(Juli,2014),194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formil dan materiil sehingga memenuhi batas menimal seorang saksi bukanlah saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tersebut tidak ada, maka testemonium de audiu dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian jika saksi *de auditu* tersebut terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Selain itu, *testemonium de auditu* dalam persidangan dapat dikontruksikan dalam persidangan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengunkapkan fakta baru yang berkaitan dengan jenis perkara yang dipersidangkan.[29]

Dalam hal kekuatannya, *testemonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis nullus testis*. Saksi harus lebih dari satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika kurang, maka harus dilengkapi. *Unus tesis nullus testis* dapat kita jumpai dalam hukum acara di peradilan umum maupun agama. Yang dimaksudkan dengan seorang saksi bukanlah saksi adalah dalam berperkara, jika hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutuskan. Akan tetapi, *asas unus testis nullus testis* ini, sering disalah artikan oleh sejumlah orang, karena jika asas demikian benar-benar diterapkan secara lurus dan tegak maka akan berdampak pada sulitnya pembuktian sebuah kasus baik pidana maupum perdata. Padahal, keterangan saksi bisa diperkuat dengan kesaksian yang lain dan menjadi sebuah alat yang sah.[30]

---

[29] *Ibid,* 195

[30] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa0d5e3591ac/iunus-testis-nullus-testis-i-kerap-disalahartikan, diakses pada 09 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip?1983 pada tanggal 13 Agustus 1984 menyebutkan keterkaitan *testemonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis*. Dalam putusan MA tersebut menjelaskan bahwa *testemonium de auditu* sebagai keterangan yang didapat dari orang lain dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa.

Subekti mengatakan bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pandangan orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Akan tetapi, menurut beliau bahwa hakim tidak serta merta menolak dan tidak dilarang untuk memeriksanya dalam sidang di pengadilan dan beliau membenarkan secara eksepsional menerima keterangan saksi *de auditu* dengan persyaratan tertentu.[31]

Testemonium de auditu bukan merupakan pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Tetapi apa yang dikemukakan saksi harus suatu kenyataan, maka pengadilan dapat mempergunakannya untuk menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan.[32] Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang di sampaikan kepada saksi.

Berdasarkan pada pasal 1922 KUH Perdata pasal 173 HIR dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikan sumber

[31] R. Subekti, *hukum Pembuktian, cet 12,(*Jakarta: Pradnya Paramita,1997),*42-43.*
[32] Wirjono Prodjodikoro, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undan-undang ialah dari saksi bantahan atau akta. Jadi persangkaan yang disimpulkan dari *de auditu* agar tidak melanggar undang-undang maka harus di bantu landasan dari sumber lain yaitu akta ataupun bantahan (jawaban duplik).[33]

Jadi dapat di simpulkan bahwa kesaksian *de auditu* mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi, karena *de auditu* merupakan salah satu cara atau langkah awal bagi hakim untuk menyusun suatu persangkaan secara sendirinya kesaksian *de auditu* mempunyai kekuatan *yuridis* dalam proses pembuktian.

C. Penerapan testemonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Penulis mencontohkan penerapan testemonium de auditu dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Karangasem dengan putusan nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Kras Majlis Hakim menerima putusan saksi de auditu.

Sebelum pengugat mengajukan alat bukti saksi, Penggugat mengeluarkan alat bukti surat foko duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencacat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecmatan Karangasem dengan Nomor -, tanggal -, telah bermaterai cukup dan Majlis Hakim memeriksa dengan aslinya dan trnyata cocok, kemudian diberi tanda (P.1). dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bernasegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2).

---

[33] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata(*Jakarta: Sinar Grafika 2005*),* 665

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan pada saksi yang pertama adalah ayah kandung dari penggugat, dimana telah mengakui adanya pernikan mereka yang dicatatkan di KUA Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dan saksi yang menjadi wali nikahnya, sepanjang sepengetahuan dari ayh penggugat selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama Sulthan Ramdhani, usia 9 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sekitar 1 tahun lamanya, selanjutnya mereka berdua pergi bekerja di Denpasar selama 2 tahun, kemudian pindah kerja lagi ke Banyuwangi selama 1 tahun. Pada awal tahun 2011 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran secara mulut dan berkelanjutan sering berselisih.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang melakukan minum minuman keras sampai mabuk, hal mana saksi ketahui saat Tergugat pulang malam ada bau minuman keras yang menyengat di lokasi tempat tinggal saksi.

Selain mabuk-mabukan pihak saksi juga mengetahui Tergugat bermain judi sabung ayam dan bilyard , saksi mengetahui setelah diberitahu oleh teman Tergugat bernama teman , saksi telah memperingatkan agar tidak melakukan meminum minuman keras dan judi namun tergugat hanya bersikap diam saja. Saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan semula diketahui Tergugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap bekerja di Banyuwangi namun saat ini pula tergugat sudah sekitar 1 tahun 6 bulan tidak pernah kembali ke Karangasem.

Terakhir Tergugat pulang ke Karangasem menemui Penggugat pada lebaran 2015, setelah itu tergugat pergi lagi dan tidak pernah pulang sama sekali ke Karangasem dan tidak memberikan kabar beritanya serta telah melalaikan kewajibannya menafkahi anak dan isterinya, selama Tergugat melalaikan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat telah berusaha bekerja di Denpasar sebagai pembantu rumah tangga dan pula saksi membantu semampunya.

Penggugat dan saksi telah berusaha untuk mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi via no HP yang dimilikinya sejak bulan Mei 2016 namun tidak berhasil dan pula Tergugat tidak mempunyai sanak keluarga yang bisa dihubungi baik di Bali maupun di makasar sehingga tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini.

Saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Saksi yang kedua mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi bibi Penggugat Tergugat suaminya yang pernikahannya dilangsungkan pada Juni 2007 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di KUA Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya bernama Mahdun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama Sulthan Ramdhani, usia 9 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat 1 tahun lamanya, selanjutnya mereka berdua pergi bekerja di Denpasar selama 2 tahun, kemudian pindah kerja lagi ke Banyuwangi selama 1 tahun.

Sepengetahuan saksi semula rumah tangganya rukun namun kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran secara mulut dan berkelanjutan sering berselisih, saksi tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari curhatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan minum-minuman keras sampai mabuk , dan bermain judi sabung ayam dan bilyard.

Saksi hanya mengetahui akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan Tergugat jarang pulang ke Karangasem, Tergugat pernah tinggal di Banyuwangi dan hanya pulang menjelang lebaran 2015. Dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Karangasem tanpa didampingi Tergugat. Terakhir Tergugat pulang ke Karangasem menemui Penggugat pada lebaran 2015, setelah itu tergugat pergi lagi dan tidak pernah pulang sama sekali ke Karangasem dan tidak memberikan kabar beritanya serta telah melalaikan kewajibannya menafkai anak dan isterinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini Penggugat bekerja di Denpasar sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan dirinya sendiri.Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha untuk mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi via no HP yang dimiliki Tergugat namun tidak berhasil. sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai sanak keluarga yang bisa dihubungi baik di Bali maupun di makasar sehingga tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini.

Saksi sebagai keluarga dekat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Pihak tergugat tidak mengajukan saksi dikarenakan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pemeriksaan pokok-pokok perkara dan Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan perceraian Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatn Penggugat, akan tetapi karena perkara ini merupakan *lex spesialis derogate legi generalis* (asas penafsiran hukum bersifat khusus menyampingkan hukum bersifat umum, maka Majlis Hakim membebankan kepada Penggugat dengan pembuktian). Artinya penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturam Pmerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa meskipun tergugat atau kuasaya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulnya gugatan perceraian apabila gugata tersebut tidak didasarkan pada alasan atau lasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Hal ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dari apa yang dituliskan dalam HIR/RBG.

Pada putusan ini Hakim mempertimbangakan beberapa hal antara lain :

perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Alasan penggugat mengajukan perceraian ini adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi rukun telah dikaruniai seorang anak , selanjutnya sejak awal tahun 2011 rumah tangganya tidak harmonis dipicu oleh sikap Tergugat yang meminum minuman keras hingga mabuk dan melakukan perjudian sabung ayam dan bilyard, tergugat sudah diingatkan oleh Penggugat namun diam saja serta Tergugat sering melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya memberikan nafkah beaya hidup, puncaknya menjelang lebaran 2015 Tergugat pulang dari Banyuwangi ke Karangasem setelah lebaran Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dan tidak memberikan kabar beritannya/keberadaannya dan pula tidak diketahui alamatnya yang jelas hingga sekarang ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Denpasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan prilaku Tergugat sebagaimana terurai pertimbangan tersebut diatas, apakah benar selama perpisahan kedua belah pihak tidak pernah ada komunikasi antara kedua belah pihak bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas serta apakah benar Penggugat telah diupayakan supaya dapat rukun kembali oleh berbagai pihak namun tidak berhasil.

Berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Karangasem terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media RGS FM Amlapura Bali, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka perkara ini akan diputus dengan verstek.

Ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas.

Untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo.*

Dari bukti P.2 diketahui bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Lingkungan Segarakaton, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan agama disebutkan " Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugatdengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat", maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Karangasem untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alas an perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004.

Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Para saksi yang dihadirkan dari unsur keluarga dekat dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi kedua yakni sebagian keterangan yang diberikan tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) *Rbg*) dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata sehingga keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti, namun Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, dimana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang.

Selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional kususnya dalam kasus perceraian, dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individulistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Meskipun demikian kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua majelis tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi “, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan diberikan berdasarkan pengetahuannya langsung dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, selain itu saksi saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain yang pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada penyelesaian yang mengakibatkan kedua belah pihak hidup berpisah tempat kediaman bersama, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat berdasarkan ketentuan *pasal* 308 ayat (1) *Rbg*) kesaksiannya, dengan demikian secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti.

Jadi dapat disimpulkan dalam kasus tersebut, meskipun saksi yang dihadirkan dari unsur keluarga dekat dan telah memberikan keterang sebagaiamana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya, hal mana keterangan saksi kedua yakni sebagian keterangan yang diberikan tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung yakni hanya berdasarkan curhatan tergugat. Jelas saksi ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti berdasrakan pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, namun majlis hakim berpendapat saksi tersebut di kategorikan sebagai *testemonium de auditu,* dimana menurut *Yurisprudensi, testemonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaanya di kontruksikan sebagai persangkaan dan penggunaanya tidak dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN TESTEMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Penerapan Testemonium De Auditu dalam Kasus Perceraian

Dalam proses peradilan perkara perdata dikenal adanya *testemonium de auditu*. Adapun mengenai *testemonium de auditu*, dalam hukum acara perdata mempunyai kedudukan sebagai keterangan yang berdasarkan pengetahuan dari orang lain. Beberapa ahli hukum menyebutnya sebagai saksi tidak langsung dimana saksi tidak mengalami,mendengar, atau melihat sendiri peristiwa yang terjadi.

Dalam pasal 171 ayat (2) dan pasal 1907 KUH Perdata sebagai sumber hukum perdata di Indonesia disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Dalam artian secara umum *testimonium de auditu* di tolak sebagai alat bukti saksi.

Dibalik penolakkan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal seseorang saksi bukan saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tidak ada maka *testemoinum de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berdiri sendiri mencapai batas minimal jika saksi de auditu terdiri dari beberapa orang dan *testemonium de auditu* dikontruksikan dalam persidangan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengungkapkan fakta baru dalam persidangan.

Menurut hemat penulis, *testemonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis nullus testis.* Saksi harus lebih satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika kurang harus dilengkapi.

Merujuk pada putusan Pengadilan Agama karangasem dengan putusan nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Kras yang telah di paparkan penulis dalam bab sebelumnya. Saksi kedua yang di hadirkan oleh penggugat merupakan saksi *de auditu* karena saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung hanya mendapatkan informasi tersebut melalui curhatan pengugat. Berdasarkan pertimbangan hakim meskipun kesaksin tersebut *testemonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsey*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam cammon law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MA no. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat di terima.

Menurut penulis saksi *testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam perkara perceraian, sebab mencari saksi sesuai syarat formil dan materiil yang salah satunya syaratnya harus mengetahui peristiwa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi atau melihat dan mendengar sendiri oleh saksi. Di sisi lain peritiwa pertengkaran yang akan dibuktikan bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja dan terjadi disatu tempat, melainkan pertengkaran yang terjadi secara berkesinambungan/secara terus menerus dan te rjadi tanpa proses perencanaan. Secara logika sangat sulit terjadi ada seseorang yang dapat melihat secara langsung seluruh rangkaian peristiwa pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, sehingga sangat sulit untuk mendatangkan saksi untuk membuktikannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami istri mau bertengkar di depan orang lain karena bila terjadi pertengkaran antara suami dan istri disaksikan orang lain akan mengakibatkan malu menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian maka untuk mengetahui saksi yang mengetahui secara langsung sangat sulit menemukannya. Jadi saksi *de auditu* dapat diterima secara eksepsional

Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikontruksikan sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional. Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karangasem 12/Pdt.G/2017/PA.Kras mengkontruksikan saksi *de auditu* sebagai persangkaan. Hakim bersumber dan berpedoman pada *Yuriprudensi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya saksi de auditu. Persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUH Perdata). Persangka-persangkaan karena hal itu merupakan suatu runtutan peristiwa yang merujuk kepada suatu fakta, sehingga persangkaan itu tidak dapat berdiri sendiri.

Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 12/Pdt.g/2017/PA.kras Hakim mengkontruksikan keterangan saksi *de auditu* sebagai persangkaan dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuai dengan Penggugat. Saksi I mengataka bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh penggugat bahwa selama pisah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Keterangan yang diberikan oleh saksi II mempunyai kesamaan dan saling bersesuaia dengan saksi I.

B. Analisis Hukum Islam terkait Testimonium De Auditu.

Dalam peradilan Islam tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah saksi, karena sebuah perbuatan hukum seorang hakim tidak hanya dihadapkan kepada hanya persaksian para pihak yang bersengketa saja, akan tetapi perlu pembuktian dengan cara menghadirkan saksi, dimana peran saksi sendiri sangat penting terutama kesaksiannya, sehingga akan terjadi garis sealur antara apa yang disampaiakn para pihak dengan persaksian dari saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian substansi dari saksi sendiri adalah seseorang yang melihat, mendengar, dan mengetahui suatu perestiwa hukum tersebut. Kebanyakan saksi yang dihadirkan mendengar dari cerita orang lain, hal ini bisa dimaklumi karena pada kasus perceraian adalah termasuk kasus yang privasi dari publik dimana sangat jarang orang mengetahui permasalahan secara langsung. Pentingnya persaksian dari saksi yang harus melihat langsung peristiwa karena menjadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum bagi hakim dalam membuat suatu keputusan.

Dalam peradilan di Indonesia dalam persaksian dikenal dengan *testimonium de auditu* dimana saksi mendengar dari orang lain, atau saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak hanya di Indonesia didalam peradilan Islam sendiri juga saksi yang tidak mendengar secara langsung juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum seorang hakim, istilah *testimonium de auditu* dalam Islam yaitu *syahādah istifadah*.

Menurut imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui istifadah dibolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam, pendapat yang sama juga pada Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *Syahādah Istifadah*, karena hal tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yag akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. *Syahādah Istifadah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang orang laki-laki yang memenuhi syarat formil maupun materiil.

Pendapat dari kedua ulama diatas diperkuat dengan pendapat Anshoruddin berpendapat apabila ada perkara kontensius atau perkara gugatan di Pengadilan Agama yang pembuktinnya hanya berdasarkan saksi *Istifadah*, maka dapat diputuskan perkara tersebut berdasarkan saksi *Istifadah*. Dalam perkara kontensius seperti cerai talak, cerai gugat, harta bersama dan waris, apabila pembukiannya di pengadilan hanya berdasarkan saksi *istifadah* telah mencukupi batas minimal suatu pembuktian. Bisa disimpulkan antara *Syahādah Istifadah dan testemonium de auditu* persaksiannya bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum, sehingga penerapan *testemonium de auditu* dalam kasus perceraian bisa dianggap sah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum dari Hakim untuk membuat suatu keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kesaksian *testimonium de auditu* bisa dijadikan salah satu pertimbangan hukum berdasarkan Yurisprudensi MA no. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat di terima. saksi *testemonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam perkara perceraian, sebab mencari saksi sesuai syarat formil dan materiil yang salah satunya syaratnya harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi atau melihat dan mendengar sendiri oleh saksi. Di sisi lain peristiwa pertengkaran yang akan dibuktikan bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja dan terjadi disatu tempat, melainkan pertengkaran yang terjadi secara berkesinambungan atau secara terus menerus dan terjadi tanpa proses perencanaan.
2. Dalam Islam sendiri *testemoni de auditu* sama dengan *istifadah*, maka menurut dua ulama yaitu Abu Hanifah dan Ibnu Qayyim penerapan *istifadah* bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian, karena *istifadah* bisa diterapkan pada kasus perceraian, jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengqiyaskan maka penerapan *testemonium de auditu* bisa dijadikan salah satu pertimbangan hukum, atau kesaksiannya bisa diterima oleh hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut menyarankan untuk Peradilan Agama untuk dapat menerima saksi *de auditu* dengan ketentuan dan syarat yang terpenuhi serta sesuai dengan *syahādah istifadah.*

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kemampuan, penelitian ini jauh dari kata sempurna. Di harapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam hukum acara islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Jakarta: PT. Buku Kita,2009..

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. *Al Ṭuruq al Ḥukmiyyah fi al- Siyāsah Al Syar'iyyah.*

Al-Munjid fi al- lughah wa al- A'lam, Cet. 17. Beirut:Daar al-Mayrif,1986.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2004.

Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Cet. 7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

-------. *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ashoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadis,* Cet. 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum acara Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asmuni. "Testemonium De Auditu telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh". *Jurnal Hukum dan Peradilan.* Vol. 3, No. 2. Juli, 2014.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2013.

Departemen Agama RI. *Al Hikmah: Al Qur'an dan Terjemahannya.* Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan disempurnakan oleh lajnah Pentashih Al-Qur'an. Bandung: Diponegoro, 2014.

Emson, Raymond. *Evidence.* New York: Mac Millan, 1999. Lihat juga Jurnal Hukum dan Peradlian, Vol. 3, No. 2. Juli 2014.

Fakultas Syariah dan Hukum Uinsa. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-------. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ibnu Al-Himmam, *Fathu al-Qadir,* Juz VI. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Koentjoconingrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Maliki, Sayyid Muhammad Alwi. *Al Manhalu Al Laṭīfu Fi Uṣūli Al Hadīṣi Al Syarīfi.* Diterjemahkan Adnan qohar, *Ilmu Ushul hadis,* Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Manaf, Abd. "Syahadah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan" www.badilag.net. Di akses pada, 11 Oktober 2018.

-------. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim.* t.tp, t.p, t.t.

Pitto, NR. A. *Pembuktian dan Daluwarsa.* T. tp, Intermasa, 1986.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. 7. Bandung: Sumur Bandung, 1978.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap.* Semarang: Aneka Ilmu, t.t. Hukum Tim penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Rasid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah,* Jilid III, Cet. 6. Beirut: Daar al-Fikr, t. t. Diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat. Surakarta: Insan kamil, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

-------. *Fiqih Sunnah,* Jilid 14. PT. Al-Maarif: Bandung, 1989.

Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Bandung: Alumni, 1992.

Sopramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama.* Bandung: Alumni, 1993.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Cet. 12. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

-------. *Hukum Pembuktian,* Cet. 12. Jakarta: Pradnya Paramita,1997.

-------. *Hukum Pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 1997.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm (Kitab Induk) terj.* Jakarta: Faizin, t. t.

Syahrani, Riduan. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: Alumni, 1991.

Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.* Cet.1 . Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Http://pengayaan.com/pengertian-perkawinan-dalam-islam/. Di akses tanggal 30 Agustus 2018.

Http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-pengadilan-agama.html?m=1. Di akses tanggal 30 Agustus 2018.

Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa0d5e3591ae/iunus-testis-nullus-testis-i-kerap-disalahartikan. Di akses pada 09 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id